

NAMA : ROSIDAH

NIM : 23382042062

KELAS : B

MATKUL : Sejarah Peradaban Islam

“LAPORAN MINI RISET”

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Sejarah Peradilan Islam

ROSIDAH

NIM. 23382042062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan mini riset ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ah. Kusairi, M.HI. Selaku dosen pengampu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam laporan mini riset ini.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan, memberikan masukan, dalam menyusun laporan mini riset yang disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Sejarah Peradilan Islam.

Penyusun menyadari bahwa laporan mini riset ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dari pembaca sangat di harapkan guna menyempurnakan laporan mini riset ini dalam kesempatan berikutnya. Semoga laporan mini riset ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi kami sebagai penyusun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 9 Juni 2024

Tim penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3
A. Kajian Teori 3
BAB IIi PEMBAHASAN 5
A. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan 5
B. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama dalam 9
BAB III PENUTUP 10
A. Kesimpulan 10
B. Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai peradaban dan agama di seluruh dunia. Berikut adalah latar belakang tentang sejarah peradilan agama:[1]

1. Peradilan agama dalam sejarah Islam: Sejak awal sejarah Islam, peradilan agama telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam. Pada masa kekhalifahan, peradilan agama dipimpin oleh qadi yang bertugas menegakkan hukum syariah. Sistem peradilan agama ini berkembang seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia.
2. Peradilan agama dalam sejarah Kristen: Pada Abad Pertengahan, Gereja Katolik memiliki otoritas yang besar dalam hal peradilan agama. Inquisisi merupakan lembaga peradilan agama yang didirikan oleh Gereja Katolik untuk menegakkan ortodoksi iman dan menghukum orang-orang yang dianggap sesat. Praktik inquisisi ini menjadi kontroversial dan menimbulkan banyak kontroversi dalam sejarah Gereja Katolik.
3. Peradilan agama dalam sejarah Hindu: Di India kuno, peradilan agama juga memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum-hukum agama Hindu. Para pandita dan brahmana memiliki otoritas dalam menafsirkan dan menegakkan ajaran-ajaran agama Hindu, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum agama.
4. Peradilan agama di dunia modern: Di banyak negara, sistem peradilan agama masih tetap ada dan berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Namun, di beberapa negara, sistem peradilan agama telah mengalami reformasi untuk memisahkan antara hukum agama dan hukum sekuler.

[1] Sofia Gussevi, *Peradilan Agama Indonesia* (Jawa Barat: Widina, 2023), 2.

Sejarah peradilan agama mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan kekuasaan politik, serta peran pentingnya dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Peradilan Agama?
2. Bagaimana Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Suatu Negara?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Sejarah Peradilan Agama
2. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Pengadilan Agama dalam Suatu Negara

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis sejarah peradilan agama. Berikut adalah beberapa kajian teori tentang sejarah peradilan agama:

1. Teori Fungsionalisme: Teori ini menekankan bahwa peradilan agama berkembang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Peradilan agama berperan dalam memelihara stabilitas sosial dan moralitas dalam masyarakat.
2. Teori Konflik: Teori ini menyoroti konflik antara otoritas agama dan otoritas politik dalam menentukan kekuasaan atas peradilan agama. Peradilan agama sering kali menjadi alat bagi otoritas politik atau agama untuk mempertahankan kekuasaan mereka, sehingga sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan agama.
3. Teori Modernisasi: Teori ini menekankan bahwa perkembangan peradilan agama sejalan dengan modernisasi dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, peradilan agama dapat mengalami reformasi untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sekuler dan demokratisasi.
4. Teori Postkolonialisme: Teori ini menyoroti dampak kolonialisme terhadap sistem peradilan agama di berbagai negara. Kolonialisasi sering kali mengubah atau menghapus sistem peradilan agama tradisional, dan meningkatkan pengaruh hukum sekuler yang didasarkan pada hukum Barat.
5. Teori Feminisme: Teori ini menekankan bagaimana peradilan agama dapat menjadi alat untuk menegakkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Peradilan agama sering kali mempertahankan norma-norma patriarkal yang merugikan perempuan.

6. Teori Pluralisme Agama: Teori ini menyoroti bagaimana peradilan agama beroperasi di tengah-tengah masyarakat multikultural dan multireligius. Peradilan agama harus mampu mengakomodasi keberagaman agama dan keyakinan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan berbagai komunitas agama.

Kajian teori tentang sejarah peradilan agama dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara agama, kekuasaan politik, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.[2]

[2] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021), 28.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Sejarah Peradilan Agama Pamekasan

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlad Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.[3]

Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya

[3] Siti Halimah, Kepala Sub. bagian Umum dan Keuangan (Pengadilan Agama: Senin, 3 Juni 2024)

menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar

terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.[4]

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar

[4] Siti Halimah, Kepala Sub. bagian Umum dan Keuangan (Pengadilan Agama: Senin, 3 Juni 2024)

dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan

absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama . Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

B. Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Suatu Negara

Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,[5] memtus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orag yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Shadaqah, dan
8. Ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

[5] Siti Halimah, Kepala Sub. bagian Umum dan Keuangan (Pengadilan Agama: Senin, 3 Juni 2024)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan mini riset sejarah peradilan agama, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peradilan agama dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai agama, kekuasaan politik, modernisasi, kolonialisasi, feminisme, dan pluralisme agama. Berbagai teori seperti fungsionalisme, konflik, modernisasi, postkolonialisme, feminisme, dan pluralisme agama dapat digunakan untuk menganalisis sejarah peradilan agama.

Dari hasil riset ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Pentingnya reformasi dalam sistem peradilan agama untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan isu-isu gender dan kebebasan beragama.
2. Perlunya pendekatan yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman agama dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang melibatkan komunitas-komunitas agama yang berbeda.
3. Pentingnya memahami dampak kolonialisasi terhadap sistem peradilan agama dan bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan sistem hukum di berbagai negara.
4. Perlunya kerja sama antara otoritas agama dan otoritas politik dalam menegakkan keadilan dan kebebasan beragama, sambil tetap mempertahankan kemandirian lembaga peradilan agama.
5. Perlunya terus menerus melakukan kajian dan penelitian tentang sejarah peradilan agama untuk memahami perubahan dan dinamika sistem hukum dalam konteks globalisasi dan modernisasi.

Dengan demikian, riset ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas sejarah peradilan agama dan memberikan arahan untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan agama.

B. Saran

Pentingnya pendekatan yang inklusif dan adil dalam sistem peradilan agama, yang menghormati kebebasan beragama individu sambil mempertahankan nilai-nilai keadilan universal. Perlunya pemahaman yang mendalam tentang sejarah peradilan agama bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk membentuk sistem hukum yang lebih baik di masa depan. Mendorong dialog antaragama dan kerja sama antarlembaga hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam konteks peradilan agama. Terus mengawasi dan mengevaluasi peran peradilan agama dalam masyarakat modern, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan sistem peradilan agama dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Sofia Gussevi, *Peradilan Agama Indonesia*. Jawa Barat: Widina, 2023.

Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021.

Siti Halimah,S.H., Kepala Sub. bagian Umum dan Keuangan. Pengadilan Agama: Senin, 3 Juni 2024.

DOKUMENTASI







